



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68121 Telp. (0331) 333532-34  
Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id) Website : <https://www.polije.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
Nomor : 669/PL17/KP/2025  
tentang  
PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 43/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pendidikan Politeknik Negeri Jember dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional untuk menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi perlu penambahan program studi baru yang didukung dengan sumber daya manusia yang mampu dalam bidang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dipandang perlu dibentuk Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember;
- d. bahwa sehubungan dengan sub a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Direktur sebagai pembentukannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jember;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Statuta Politeknik Negeri Jember;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 191/O/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 495/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Palangkaraya dan Politeknik Negeri Jember Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14378/M/06/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jember Periode Tahun 2023-2027;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 43/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER PROGRAM SARJANA TERAPAN JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI JEMBER
- Kesatu : Membentuk Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi dibawah pembinaan dan pengelolaan Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Jember;
- Kedua : Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Program Sarjana Terapan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan Teknologi Informasi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Politeknik Negeri Jember;
- Kelima : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 13 Januari 2025  
Direktur,

Saiful Anwar, S.TP., M.P.  
NIP. 196912251997021005



Tembusan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
2. Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
3. Kepala Bagian di lingkungan Politeknik Negeri Jember;
4. Ka. SI.